



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus Unud Bukit Jimbaran <http://lppm.unud.ac.id> email: infolppm@unud.ac.id Telp./Fax (0361) 704622, 703367

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor : 221.B/UN.14/LPPM/2012

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UDAYANA
DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2012

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan penelitian serta meningkatkan budaya ilmiah di Universitas Udayana salah satu diantaranya adalah Hibah Penelitian Unggulan Udayana yang ditujukan untuk melakukan penelitian terhadap beberapa aspek bidang unggulan;
2. bahwa hasil Hibah Penelitian Unggulan Udayana diharapkan memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkualihan berupa teori baru, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi, meningkatkan publikasi ilmiah, meningkatkan perolehan HKI, meningkatkan iklim ilmiah di perguruan tinggi, serta model pemberdayaan masyarakat yang pendanaannya ditetapkan melalui seleksi;
3. bahwa untuk menetapkan pemenang Hibah Penelitian Unggulan Udayana yang didanai perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 53/M/2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI tentang DIPA UNUD Nomor : 0791/023-04.2.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 774/A.A3/KU/2011 Tanggal 3 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Udayana;
13. Surat Keputusan Rektor UNUD Nomor : 06/H.14/KU/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Tarif Honorarium/Vakasi yang dibayar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Lingkungan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2011

Memperhatikan : Hasil Reviewer dari Komisi Penilai Proposal Penelitian Hibah Unggulan Udayana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UDAYANA DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2012 (TERLAMPIR)
- Kedua : Menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai Proposal Penelitian Hibah Unggulan Udayana dan atas dasar penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan dana penelitian bagi para dosen guna melakukan penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat;
- Ketiga : Menetapkan Judul Penelitian pada kolom 3, Bidang Unggulan pada kolom 4, Nama Ketua Peneliti pada kolom 5 dan Persetujuan Dana pada kolom 6 yang layak didanai Tahun Anggaran 2012 seperti yang termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0791/023-04.2.01/20/2012 Tanggal 09 Desember 2011;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada Tanggal : 15 Mei 2012

Rektor,

TTD

Prof.Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM)
NIP. 19480628 197903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Sesjen. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Senat Universitas Udayana, melalui Sekretaris Senat UNUD;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana;
6. Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana,
7. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Udayana;
8. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Udayana;
9. Para Kepala Pusat Penelitian di Lingkungan Universitas Udayana,
10. Para Kepala Pusat Pelayanan di Lingkungan Universitas Udayana,
11. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana;
12. Kepala Bagian Kepegawaian UNUD;
13. Yang bersangkutan
14. Arsip